
EKSISTENSI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK

Oleh

Karmina Siska¹⁾, Putri Maha Dewi²⁾, Desi Syamsiah³⁾

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: ¹karmina.siska01@gmail.com, ²mahadewi.law@gmail.com,
³desisyamsiah759@gmail.com

Abstract

This research is a normative legal research that only examines secondary data. Data collection techniques in this study were carried out by collecting library materials which were then analyzed using qualitative data analysis methods. The purpose of this study was to determine the impact of underage marriage on child protection. The results of this study indicate that the practice of underage marriage can cause various kinds of consequences, both positive and negative. The positive effects are avoiding adultery, helping reduce the economic burden on parents and teaching children to be responsible for responsibilities from an early age. Meanwhile, the negative impact caused is the loss of the right to education, limited association, triggering the perpetrator to experience depression, affecting health, especially for women, vulnerable to divorce and domestic violence (KDRT). This phenomenon is a deviation from the rights of children. Thus, the existence of the practice of underage marriages can cause child protection not to be implemented, especially in terms of education.

Keywords: *Early Marriage, Child Protection*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap manusia tidak dapat hidup sendiri, karena manusia merupakan makhluk sosial. Setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan yang disatukan dalam hubungan perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mendefinisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk keluarga yang hamonis maka calon mempelai yang sudah memantapkan diri untuk menikah harus mempunyai kesiapan yang matang. Salah satu kematangan bagi sepasang calon suami-istri adalah dilihat dari segi usia. Undang-Undang

perkawinan telah menentukan batasan usia untuk boleh diizinkan melaksanakan perkawinan paling tidak sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun.² Dengan demikian berarti bahwa bila seseorang sudah genap mencapai usia minimal tersebut maka ia dapat dinilai sudah matang jiwa raganya dan diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itulah ketentuan mengenai usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting, karena menginginkan adanya kematangan.

Perkawinan boleh untuk dilaksanakan jika sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan. Salah satu syarat perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mengenai batasan usia minimal untuk boleh diizinkan melakukan perkawinan, yaitu usia 19 (sembilan belas) tahun. Bilamana terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batas

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



usia tersebut, yang mana dalam hal ini berarti pelaksanaan perkawinan dilakukan oleh individu yang masih berusia belum genap 19 (sembilan belas) tahun, maka hal itu disebut sebagai perkawinan di bawah umur (perkawinan dini/usia anak). Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh individu yang masih berusia dibawah standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan.³

Secara umum anak diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam artian belum memiliki kematangan secara moral, emosional, rasional, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa, yang disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Anak juga merupakan dambaan masa depan, aset keluarga, agama, bahkan masa depan bangsa. Oleh sebab itu, sebagai seorang calon manusia yang akan memimpin bangsa dan negara maka pemberlakuan terhadap hak-haknya wajib untuk dilindungi. Sebagaimana telah dikatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan mengenai batasan usia terendah untuk boleh melaksanakan perkawinan, namun pada kenyataannya peristiwa perkawinan di bawah umur masih

sering dijumpai di lingkungan masyarakat.⁵ Di Indonesia praktik perkawinan di bawah umur tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak.⁶ Karena perkawinan bawah umur merupakan praktik sosial budaya yang berbahaya, yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pokok permasalahan yang akan kaji adalah “bagaimana dampak perkawinan di bawah umur terhadap perlindungan anak?”

Berdasarkan pokok masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perkawinan di bawah umur terhadap perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sebagaimana kita ketahui bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan belaka.⁷ Jenis sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku dan jurnal-jurnal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan yang kemudian dianalisa menggunakan metode analisis data kualitatif. Jika menggunakan metode analisis data kualitatif maka hasil data

³ Budi Prasetyo, *Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*, Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 137

⁴ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵ Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, De Jure: Jurnal Hukum Syari'ah, Vol. 8, No. 2, Desember 2016, hlm. 65

⁶ Winardi Triyanto, *Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Privatum, Vol. 1, No. 3, Juli 2013, hlm. 78

⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cetakan Kesatu, CV. Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 66

yang diperoleh dinyatakan dalam bentuk kata-kata (kalimat).⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan berprestasi secara optimal dan mendapatkan perlindungan dari negara yang ditempati oleh anak itu sendiri.⁹

Perkawinan di bawah umur dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor rendahnya ekonomi, faktor pendidikan, faktor media massa dan internet, faktor pergaulan bebas, faktor adat dan budaya, dan faktor lingkungan.¹⁰ Peristiwa pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur dapat memberikan dampak positif, seperti menghindari diri dari perbuatan zina, menurangi beban ekonomi orang tua dan memberikan pelajaran bagi pasangan agar mereka belajar secara langsung perihal bagaimana caranya bertahan hidup dan saling memberikan tanggung jawab. Namun bila dibandingkan dengan akibat positifnya, praktik perkawinan dibawah umur ini ternyata lebih dominan menimbulkan akibat negatif didalamnya. Oleh karena itu hingga saat ini pernikahan dini merupakan permasalahan serius yang harus segera diberikan solusi, dan salah satunya adalah masyarakat harus paham dampak negatif dari pernikahan dini, karena praktik perkawinan dapat menimbulkan berbagai macam akibat.

Adapun berbagai akibat negatif yang ditimbulkan dari adanya praktik perkawinan di bawah umur, antara lain yaitu:

Kehilangan Hak Untuk Memperoleh Pendidikan

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya praktik pernikahan di bawah umur akan berpengaruh terhadap pendidikan anak. Individu yang melaksanakan pernikahan di usia yang masih belia (usia anak remaja) akan kehilangan hak untuk mengenyam pendidikan.¹¹ Pernikahan yang terjadi pada anak yang masih berusia yang mana seharusnya wajib sekolah seringkali menyebabkan anak putus sekolah, karena pelakunya dituntut untuk menjalankan tanggung jawab baru yang dimilikinya, baik sebagai istri maupun sebagai suami.¹²

Pergaulan menjadi terbatas

Pernikahan di bawah umur dikatakan sebagai pernikahan dini karena dilakukan oleh individu yang masih berusia di bawah standar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa remaja (masa pubertas) merupakan masa dimana seseorang cenderung mencari jati dirinya, yang mana salah satunya dapat dilakukan dengan bergaul dengan sesama. Pada usia tersebut gejolak untuk bergaul dengan orang banyak memang masih tinggi. Sedikit banyak pergaulan dapat memberikan efek dalam pematangan kepribadian seseorang. Bila suatu perkawinan dilakukan oleh anak remaja maka hal tersebut tentu akan membatasi pergaulan individu tersebut (pelakunya). Karena seseorang yang sudah menikah tentunya tidak memiliki kebebasan untuk bergaul dengan temannya, tidak seperti ketika ia belum menikah. Sehingga dengan otomatis masa remajanya akan hilang begitu saja karena harus memiliki tanggung jawab pada dunia barunya yaitu dunia keluarga.

⁸ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cetakan Pertama, Cipta Nusa Media, Surabaya, 2021, hlm. 2

⁹ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 6

¹⁰ Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini: Masalah dan Probematika*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 57-58

¹¹ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, Cetakan 1, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2017, hal. 39

¹² Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hal. 377



Dengan begitu, batasan-batasan itulah yang membuat pergaulan dari pelaku perkawinan dini tersebut terbatas.¹³

Depresi

Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh pelakunya yang masih berusia terlalu muda secara psikologis belum menunjukkan kematangan emosional karena jiwanya masih labil sehingga belum memiliki kesiapan dalam mengurus rumah tangga.¹⁴ Oleh karena itu, perkawinan dibawah umur rentan terhadap perselisihan atau percekocokan, karena masing-masing ingin eksistensinya diakui oleh pasangannya. Disamping itu juga, masing-masing pihak juga ingin diperhatikan dan dimanjakan, namun ketika harapan itu tidak bisa terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Oleh sebab itu mereka yang melakukan pernikahan harus memiliki mental yang matang, karena bila tidak hal itu akan dapat memicu seseorang mengalami depresi karena penyesalan dalam dirinya

Mempengaruhi Kesehatan

Dalam sebuah perkawinan tentu akan selalu melibatkan aktivitas seks di dalamnya, tak terkecuali pada pasangan yang salah satunya maupun kedua melaksanakan perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu perkawinan di bawah umur memiliki peluang besar dalam hal memberikan dampak biologis bagi pelakunya, terutama bagi perempuan. Dalam hal ini dapat berupa mengalami kehamilan berisiko yang sangat berbahaya untuk kesehatan rahim yang bahkan dapat mengancam keselamatan ibu dan janin yang ada dikandungannya; merugikan sel reproduksi; kesehatan anak yang dilahirkan terganggu; serta menyebabkan resiko kekerasan seksual meningkat.¹⁵

Rentan Perceraian

Kata cerai diartikan sebagai perpisahan, putusnya tali perkawinan atau putusnya hubungan antara suami dan istri. Kebanyakan pelaku pernikahan di bawah umur belum siap bekerja karena usia yang masih muda, belum memiliki penghasilan yang stabil dan bahkan ada juga yang justru sama sekali belum memiliki pekerjaan dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena dalam hal ini salah satu hal yang dilihat oleh perusahaan dalam mencari tenaga kerjanya (karyawan) adalah dilihat dari tingkat pendidikan dari calon karyawannya tersebut. Jika kondisi tersebut (kondisi ekonomi) tidak segera diatasi maka akan menyebabkan kemiskinan dalam rumah tangga itu sendiri yang pada akhirnya hal itu dapat menjadi penyebab perceraian.¹⁶

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjelaskan bahwa kekerasn dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam konteks perkawinan di bawah umur yang dapat menyebabkan rentannya terjadi kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini salah satunya dapat disebabkan karena faktor kemiskinan, misalnya seorang suami sebagai kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya, namun dalam hal ini ia tidak sanggup untuk melakukannya, sehingga membuat keluarganya menjadi terlantar.¹⁷ Dalam

¹³ Lauma Kiwe, Op. Cit, hal. 40

¹⁴ Catur Yunianto, *Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Cetakan 1, Nusa Media, Bandung, 2018, hal. 47

¹⁵ Lauma Kiwe, Op. Cit, hal. 34-36

¹⁶ Ibid, hal. 37-38

¹⁷ Lezi Yovita Sari, Desi Aulia Umami dan Darmawansyah, *Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)*, Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan, Vol. 10, No. 1 Juni 2020, hal. 63

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga dikatakan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga.

Praktik perkawinan di bawah umur bila dikaitkan dengan hukum negara, maka perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan, terutama Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".¹⁸ Oleh karena itulah hal tersebut dikatakan melanggar Undang-Undang Perkawinan.

Dikatakan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak karena peristiwa perkawinan di bawah umur ini dapat mempengaruhi perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk melindungi anak dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Oleh karena itu keberadaan praktik perkawinan di bawah umur ini tentu akan menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak, seperti hak untuk memperoleh pendidikan; hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang secara wajar; serta hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan.

PENUTUP

Kesimpulan

Perkawinan merupakan penyatuan yang teratur antara pria dengan wanita untuk memenuhi kebutuhan tertentu, baik yang bersifat psikologis, biologis, ekonomi, sosial maupun budaya, dengan tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang komponennya terdiri dari suami dan istri

serta anak. Oleh karena itu dalam melaksanakan perkawinan harus dilakukan oleh orang dewasa dengan persiapan yang matang dalam segi apapun. Hukum Perkawinan mengizinkan seseorang untuk melaksanakan perkawinan paling tidak sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Jika perkawinan dilangsungkan sebelum calon mempelai tersebut berusia genap 19 (sembilan belas) tahun, maka hal itu dikatakan sebagai perkawinan di bawah umur. Meskipun terdapat dampak positif yang didapatkan dari perkawinan di bawah umur tersebut, namun ternyata atas tindakan tersebut banyak menimbulkan dampak negatif. Adapun dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari peristiwa praktik perkawinan di bawah umur tersebut seperti kehilangan hak untuk mengenyam pendidikan, terbatasnya pergaulan pelakunya, menyebabkan depresi, mempengaruhi kesehatan terutama pada wanita, rentan akan terjadinya perceraian dan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan begitu tindakan dari perkawinan di bawah umur tersebut akan mempengaruhi hak-hak yang dimiliki oleh anak yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Catur Yuniarto, 2018, *Perkawinan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Cetakan 1, Nusa Media, Bandung.
- [2] Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cetakan Kesatu, CV. Alfabeta, Bandung.
- [3] Lauma Kiwe, 2017, *Mencegah Pernikahan Dini*, Cetakan 1, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- [4] Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode Penelitian*, Cetakan Pertama, Cipta Nusa Media, Surabaya.
- [5] Ngineyatul Khasanah, 2017, *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.

¹⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



-
- [6] Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.
- [7] Budi Prasetyo, Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur, *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- [8] Hasan Bastomi, Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia), *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- [9] Lezi Yovita Sari, Desi Aulia Umami dan Darmawansyah, Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu), *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, Vol. 10, No. 1 Juni 2020.
- [10] Mayadina Rohmi Musfiroh, Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, *De Jure: Jurnal Hukum Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, Desember 2016.
- [11] Winardi Triyanto, Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Privatum*, Vol. I, No. 3, Juli 2013.
- [12] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- [13] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- [14] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak